



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 terutama tentang Pengelolaan Keuangan Nagari di bawah lima belas juta rupiah, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 73 dalam Pasal 1 ditambahkan 2 angka baru, yakni angka 74 dan angka 75 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari;
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya;
9. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;
10. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa;
12. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Keuangan yang akan dipergunakan dalam kegiatan periode tertentu;
13. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniek Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
14. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari;

15. Pembinaan Agama Nagari adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa di Nagari;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang bertugas untuk merencanakan pembangunan di Nagari;
17. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari;
18. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari;
19. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
20. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD;
21. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Nagari adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Nagari;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
24. Dana Nagari adalah dana yang pengelolaannya diatur dalam APB Nagari;
25. Belanja Operasional adalah belanja yang digunakan untuk Operasional Pemerintahan Nagari;
26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu asset periode Akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset;
27. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah hasil penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari;
29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari;
30. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh

Wali Nagari terdiri dari unsur Perangkat Nagari, unsur Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat;

31. Tim Pemantau Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tim yang memantau kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari unsur Kelembagaan dan Masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah;
32. Tim Teknis Nagari adalah perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik Kegiatan (Pemerintah Nagari) untuk melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan;
33. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam RKP Nagari;
34. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari;
35. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur dari Pelaksana Teknis kegiatan sesuai dengan Bidanganya;
36. Bendahara Nagari adalah unsur Staf Sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Nagari;
37. Rekening Kas Nagari adalah tempat rekening menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan;
38. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Nagari yang masuk ke dalam APB Nagari melalui Rekening Kas Nagari;

39. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening Kas Nagari;
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah suatu mekanisme untuk menyusun dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahunan Nagari;
41. Penata usahaan adalah seluruh rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kegiatan Pemerintahan Nagari;
42. Pertanggungjawaban adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan Nagari yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintahan;
43. Buku bantu Bank adalah buku bantu yang menguraikan segala jenis Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Nagari;
44. Buku Kas Umum selanjutnya disingkat BKU adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan pada Pemerintahan Nagari;
45. Buku Kas Pembantu selanjutnya disingkat BKP adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan atau pengeluaran per jenis kegiatan atau penerimaan keuangan per jenis penerimaan pada Pemerintahan Nagari;
46. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai

- pengeluaran umum serta yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang adil diluar bidang keuangan Negara;
47. Sarana dan Prasarana publik adalah bantuan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana publik di Nagari;
 48. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Nagari adalah Surat Perjanjian antara TPK Nagari atau Jorong dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nagari;
 49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
 50. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
 51. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan;
 52. Pos Kesehatan Nagari selanjutnya disingkat Poskesri adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di Nagari dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
 53. Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 atau lebih rumah tangga yang bertetangga;

54. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal;
55. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat PPKBN adalah institusi masyarakat di tingkat Nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di Nagari;
56. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Sub PPKBN adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat Jorong yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di tingkat Jorong;
57. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja di tingkat Nagari;
58. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai Lansia di Tingkat Nagari;
59. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPMN adalah Masyarakat yang dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan;
60. Kader Teknis adalah Masyarakat yang dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan sesuai dengan bidangnya;
61. Imam Nagari adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah di Nagari.

62. Gharim Nagari adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat mesjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi jamaah;
63. Bilal Nagari adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan apabila masuk waktu shalat dan juga membantu tugas imam;
64. Khatib Nagari adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jumat;
65. Guru TPQ/TPSQ adalah guru yang mengajar dilembaga taman pendidikan Al-quran serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qurani, sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-quran dalam kehidupan sehari-hari;
66. Guru Pondok Pesantren adalah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Swasta;
67. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut;
68. Musyawarah pertanggung jawaban adalah Musyawarah yang dilakukan TPK untuk mempertanggungjawaban Keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
69. Papan Informasi adalah tempat menginformasikan seluruh Kegiatan dan Penggunaan Dana;
70. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan dan pengukuran kemajuan atas objektif/memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran;
71. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas

pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;

72. Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja;
 73. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 74. Guru Radiatul Anfal/ TK adalah guru pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK);
 75. Pemuda Nagari adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis sehingga merupakan sumber daya manusia pembangunan saat ini dan yang akan datang.
2. Ketentuan Pasal 22 setelah ayat (3) ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan.
- (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5%
 - b. Biaya Operasional TPK : 3 %
 - c. Biaya Operasional Tim Teknis : 2 %
 - d. Biaya Operasional TPM : 0,5%
 - e. Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5%

- (3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium.
- (4) Biaya operasional kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5 % dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5%
 - b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2 %
3. Setelah Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) Bagian baru yakni bagian keenam dengan judul biaya operasional kegiatan dan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 32.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32. A

Ketentuan mengenai biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap biaya operasional kegiatan yang dananya berasal dari ADN.

4. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) diubah (1) poin sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Nagari Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai tahapan pencairan;
- (2) Pemerintah Nagari membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembaran I dipegang Bendaharawan Nagari (Asli);
 - b. Lembaran II disampaikan kepada Camat;
 - c. Lembaran III disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. Lembaran IV disampaikan kepada Inspektorat;
 - e. Lembaran V disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi/diperiksa oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 April 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 April 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 22

